


LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI MAJELIS NASIONAL KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Bogor, 21 s.d. 23 Oktober 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan *online* atau daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta dihadiri oleh Presidium MN KAHMI, serta seluruh peserta kegiatan. Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
B.1. Nama Kegiatan	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	6
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan.....	6
B.5.3. Penjelasan Teknis.....	7
B.5.4. Acara Pembukaan.....	7
B.5.5. Penyampaian Materi	7
B.5.6. Acara Penutupan	8
C. HAMBATAN	8
D. PEMBIAYAAN	9
E. PENUTUP	9
F. LAMPIRAN	10

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 5. Materi**
- 6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 7. Surat Tugas Narasumber**



**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM BAGI MAJELIS NASIONAL
KORPS ALUMNI HIMPUNAN
MAHASISWA ISLAM**



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI MAJELIS NASIONAL KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Jumat s.d. Minggu, 21 s.d. 23 Oktober 2022

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;



2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.



Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dilaksanakan secara luring (*offline*) serta daring (*online*). Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Konstitusi dan hukum acara MK agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Minggu, 21 s.d. 23 Oktober 2022 secara luring atau *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor dan secara daring atau *online* melalui aplikasi Zoom Meeting.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 155 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak 93 orang peserta mengikuti kegiatan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan 62 orang peserta mengikuti kegiatan secara daring atau *online* melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berikut ini adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam:

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin




Pada Grafik 1 terlihat bahwa jumlah peserta laki-laki sebanyak 64 orang sedangkan perempuan sebanyak 29 orang.

Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan Grafik 2 mengenai tingkat pendidikan hasil pemetaan menunjukkan bahwa untuk peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 85 orang, sedangkan magister (S2) sebanyak 6 orang, kemudian doktor (S3) sebanyak 2 orang.

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



Berdasarkan Grafik 3 mengenai sebaran daerah asal peserta memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta berasal dari DKI Jakarta dengan jumlah 78 orang. Peserta yang berasal dari luar DKI Jakarta yaitu sebanyak 15 orang.

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

Peserta yang hadir mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (dalam bentuk *soft file*).

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran Peserta

Mekanisme pendaftaran bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara luring (*offline*) adalah sebagai berikut:

1. Pusdik menerima daftar nama peserta pendidikan dari pihak Pengurus MN KAHMI, untuk kemudian diinput kedalam Sistem e-Pusdik;
2. Pada saat peserta tiba di pusdik dilakukan verifikasi terhadap data peserta serta melengkapi data seperti foto dan biodata yang belum lengkap;
3. Peserta yang telah melakukan verifikasi diberikan kunci kamar dan seminar kit.

Mekanisme pendaftaran bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta daring melakukan pendaftaran pada pihak Pengurus MN KAHMI;
2. Pusdik menyiapkan link Zoom Meeting;
3. Pengurus MN KAHMI menyampaikan link Zoom Meeting pada peserta.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi dan secara *online* melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun tempat kegiatan *offline* dilaksanakan di Aula Grha Konstitusi III dan ruang kelas Grha Konstitusi III. Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum



kegiatan dimulai dengan mengisi daftar hadir di depan ruang aula Grha Konstitusi III.

B.5.3. Penjelasan Teknis

Kegiatan Penjelasan Teknis dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB s.d. 08.30 WIB oleh Bapak Nanang Subekti (Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan). Penjelasan teknis ini berisi informasi terkait komitmen Pusdik dalam memberikan pelayanan kepada peserta yang termaktub dalam maklumat layanan dan standar pelayanan, informasi terkait dengan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi, gratifikasi dan jadwal kegiatan bimbingan teknis, serta pembiayaan kegiatan.

B.5.4 Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono pada pukul 08.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Presidium MN KAHMI, Bapak Viva Yoga Mauladi, menyampaikan sambutannya. Pada kegiatan pembukaan tersebut juga disampaikan ceramah kunci oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2012 – 2015, Bapak Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Adapun susunan acara yaitu sambutan Presidium MN KAHMI, Pembukaan oleh Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, ceramah kunci Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2012 – 2015 dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi dan fasilitator di bidang konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
2.	Diskusi Kelompok	Fasilitator
3.	Diskusi Kelompok Pleno	Fasilitator

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Sesi diskusi atau tanya jawab ini dipandu oleh moderator. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung di Aula Grha Konstitusi III kepada narasumber dan melalui Zoom Meeting. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi narasumber telah disiapkan oleh panitia berupa *slide powerpoint*. Selain itu, peserta juga difasilitasi dalam kelas kecil untuk berdiskusi dengan fasilitator sebagai strategi untuk memperdalam materi.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 11.00 WIB pada hari Minggu, 23 Oktober 2022 yang dihadiri oleh pengurus MN KAHMI dan seluruh peserta kegiatan.

C. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu:

1. Penyelenggaraan pendidikan kurang berjalan optimal dikarenakan waktu antara perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan yang sangat terbatas;
2. Kedatangan peserta luring yang tidak serentak sehingga menyebabkan tidak semua peserta mengikuti kegiatan dari awal.



D. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.BDC. 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 78.638.408 (tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah).

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 10 November 2022
Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti.



Sambutan oleh Presidium MN KAHMI, Bapak Viva Yoga Mauladi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh oleh Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.



Ceramah kunci oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2012 – 2015, Bapak Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.



Sesi diskusi dan tanya jawab peserta.

LAPORAN KEUANGAN**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)
(077.01.BJ 4246.BDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Hendy Prasetya dkk	Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)	Rp 5,200,000
2	Hamdan Zoelva	Honor Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)	Rp 1,700,000
3	Koperasi Konstitusi	Penyediaan Perlengkapan Akomodasi Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)	Rp 24,538,770
4	Tokopedia	Pengadaan bahan berupa adaptor charger PC komputer untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)	Rp 701,000
5	PT Kirana Mitra Utama Perkasa	Biaya Konsumsi Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)	Rp 44,490,000
6	Tokopedia	Biaya Belanja Barang Non Operasional berupa Payung Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)	Rp 2,008,638
TOTAL			Rp 78,638,408

Jadwal
Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)

Jum'at, 21 Oktober 2022		
Waktu	Acara	PIC
16.00 - 19.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>	Panitia
19.00 – 21.00 WIB	ISHOMA	Panitia
Sabtu, 22 Oktober 2022		
07.00 - 08.00 WIB	Sarapan	Panitia
08.00 – 08.30 WIB	Penjelasan Teknis	Kabid Bidang Program dan Penyelenggaraan
08.30 – 09.45 WIB	Pembukaan a. Sambutan Koordinator Presidium MN KAHMI b. Sambutan Pembukaan Kegiatan Oleh Plt. Kapusdik c. Ceramah Kunci oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013 s.d. 2015 Bapak Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. d. Pembacaan Doa	Panitia
09.45 - 10.00 WIB	<i>Cofee Break</i>	Panitia
10.00 - 12.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara PHPU	Narasumber: Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.
12.00 – 12.45 WIB	ISHOMA	Panitia
12.45 – 13.00 WIB	Sesi II: Diskusi Internal	Panitia
13.00 - 13.15 WIB	Sesi III: Diskusi Internal Lanjutan	Panitia
13.15 – 14.00 WIB	Sesi IV: Diskusi Internal Pleno I	Panitia
14.00 – 14.45 WIB	Sesi V: Diskusi Internal Pleno II	Panitia
14.45 – 15.15 WIB	ISHOMA	Panitia

15.15 – 16.00 WIB	Sesi VI: Diskusi Internal Pleno III	Panitia
16.00 – 16.45 WIB	Sesi VII: Diskusi Internal Pleno IV	Panitia
16.45 – 17.45 WIB	Sesi VIII: Diskusi Internal	Panitia
17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia
19.00 – 21.00 WIB	Sesi IX: Diskusi Internal	Panitia
21.00 – 22.00 WIB	Hiburan	Panitia
22.00 WIB	ISHOMA	
Minggu, 23 Oktober 2022		
Waktu	Acara	PIC
07.00 - 09.00 WIB	Sarapan	Panitia
09.00 - 11.00 WIB	Sesi X: Diskusi Internal	Panitia
11.00 – 12.00 WIB	Penutupan	Panitia
12.00 - 13.00 WIB	<i>Check Out</i>	Panitia



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS NASIONAL
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN MAJELIS NASIONAL KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI MAJELIS NASIONAL KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

NOMOR : 83/PK/2022

NOMOR : 545/B/MNK/KAHMI/X/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua puluh** bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. H. Manimbang Kahariady**, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, berkedudukan di Jl. Turi I No. 14, RT.3/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi

Signature



Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dan sebagai media untuk memberikan pemahaman mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam pada hari Jumat s.d. Minggu, tanggal 21 s.d. 23 Oktober 2022 yang dilaksanakan secara *hybrid* yaitu luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, dan narasumber.
 - c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

W/

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) orang pengurus dan/atau anggota Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, dengan rincian sebagai berikut:
 - Maksimal 100 (seratus) orang peserta untuk mengikuti kegiatan secara luring (*offline*);
 - Maksimal 100 (seratus) orang peserta untuk mengikuti kegiatan secara daring (*online*).
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebelumnya.
- c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat **3 (tiga)** hari sebelum kegiatan dimulai.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dari **PIHAK KEDUA** paling lambat **3 (tiga)** hari sebelum kegiatan dimulai.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

[Handwritten signature]

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Imam Margono
Plt. Kepala Pusat

dk *g* Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *f*

PIHAK KEDUA,
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan
Mahasiswa Islam



Drs. H. Manimbang Kahariady
Sekretaris Jenderal

METERAI
TEMPEL

888P9A IN8840252 16



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum bagi Majelis
Nasional Korps Alumni
Himpunan Mahasiswa Islam

Jumat s.d. Minggu,
21 s.d. 23 Oktober 2022





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Peserta:



- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El
Islamy



Yahya Amrullah Taufik



Angga Putri Gardina



Edwin Rivano



Suhardi

Materi Kegiatan

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
2. Diskusi Kelompok
3. Diskusi Kelompok Pleno

PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu : Jumat s.d. Minggu
21 s.d. 23 Oktober 2022

- Tempat : Pusdik Pancasila dan
Konstitusi

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 21 Oktober 2022	16.00 – 19.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	19.00 – 21.00 WIB	Istirahat

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Sabtu, 22 Oktober 2022	07.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 08.30 WIB	Penjelasan Teknis
	08.30 – 09.45 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Mars Mahkamah Konstitusi4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi5. Sambutan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK Periode 2013 s.d. 20157. Hymne Mahkamah Konstitusi8. Pembacaan Doa
	09.45 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi I : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	12.00 – 12.45 WIB	ISHOMA

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Sabtu, 22 Oktober 2022	12.45 – 13.00 WIB	Sesi II: Diskusi Internal
	13.00 – 13.15 WIB	Sesi III: Diskusi Internal Lanjutan
	13.15 – 14.00 WIB	Sesi IV: Diskusi Internal Pleno I
	14.00 – 14.45 WIB	Sesi V: Diskusi Internal Pleno II
	14.45 – 15.15 WIB	ISHOMA
	15.15 – 16.00 WIB	Sesi VI: Diskusi Internal Pleno III
	16.00 – 16.45 WIB	Sesi VII: Diskusi Internal Pleno IV
	16.45 – 17.45 WIB	Sesi VIII: Diskusi Internal
	17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi IX: Diskusi Internal
21.00 – 22.00 WIB	Hiburan	

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Minggu, 23 Oktober 2022	07.00 – 09.00 WIB	Sarapan
	09.00 – 11.00 WIB	Sesi X: Diskusi Internal
	11.00 – 12.00 WIB	Penutupan
	12.00 – 13.00 WIB	<i>Check Out</i>



Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 120 orang yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓ 60 orang peserta mengikuti kegiatan secara *offline* (luring)
- ✓ 60 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓ Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara offline di Pusdik

Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta menjadi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



Layanan Wi-Fi

Nama *Wi-Fi* : ***Pusdiklat_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama *Wi-Fi* : ***GK3_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***

Nama *Wi-Fi* : ***MK-TAMU***

Password : ***tamumkri***



FASILITAS

Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan



Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik

Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas



Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istirahat untuk peserta



Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4



Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola




Smoking Area



Fasilitas Lain

- ✓ Pojok Digital
- ✓ Alat Musik Band
- ✓ Rooftop
- ✓ Tennis Meja
- ✓ Akses Disabilitas
- ✓ E-Kiosk





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



**MAJELIS NASIONAL
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(KAHMI)**

Sekretariat : Jl. Turi I No. 14 Senopati, Kebayoran Baru Jakarta 12180 • Telp./ Fax. (021) 7247721, 27515879
E-mail : mn_kahmi@yahoo.com/ mn.kahmi2017@gmail.com • Website : kahminasional.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 538/B/MNK/KAHMI/X/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Bimtek Hukum Acara PPHU

Kepada Yang Terhormat
Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam dan do'a semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum acara PPHU Mahkamah Konstitusi RI bagi warga KAHMI. Bersama ini kami mengajukan permohonan Bimtek Hukum Acara PPHU yang akan diselenggarakan pada :


Hari/tanggal : Jumat-Minggu, 21 – 23 Oktober 2022
Tempat : Pusat Pendidikab dan Konstitusi MK RI
Cisarua – Bogor
Peserta : Luring : 60 orang dan daring : 60


Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Billahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 16 Rabiul Awwal 1443 H
12 Oktober 2022 M

MAJELIS NASIONAL KAHMI


DR. Ahmad Doli Kurnia Tanjung
Koordinator Presidium


Drs. Manimbang Kahariady
Sekretaris Jenderal



CP: Sabaruddin : 0812-9933-1001, Zulfikor Mubarak 0815-84783141



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4107/DK.00/10/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Rapat**

18 Oktober 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Peserta Rapat Persiapan Kerja Sama MK dengan MN KAHMI

(Daftar Nama Terlampir)

di Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Nomor 538/B/MNK/KAHMI/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 perihal Permohonan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri **Rapat Persiapan dengan MN KAHMI** yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor/kediaman masing-masing melalui aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Agenda : Rapat Persiapan Kerja Sama dengan MN KAHMI

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

Tembusan Yth:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-394447270221018024424

Lampiran Surat

Nomor : 4107/DK.00/10/2022

Tanggal : 18 Oktober 2022

A. Mahkamah Konstitusi:

1. Imam Margono;
2. Nanang Subekti;
3. Nanda Adytiansyah;
4. Bambang Sukmadi;
5. Ardiansyah Salim
6. Santhy Kustrihardiani
7. Melati Kusuma W;
8. Hadian Taofik Rochman;
9. Yahya Amarullah Taufik;
10. Muhlis Nova;
11. Bangkit Panji Anarogo;
12. Hatika Al Shafa;
13. Chafid Sugianto;
14. Suhardi;
15. Fazlur Rahman El Islamy;
16. Edwin Rivano;
17. Angga Putri Gardina;

B. Majelis Nasional KAHMI

1. Drs. Manimbang Kahariady;
2. Panitia dari MN KAHMI.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4109/DK.06.00/10/2022

18 Oktober 2022

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci**

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013 s.d. 2015

Bapak Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

di Jakarta

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)** pada tanggal 21 s.d. 23 Oktober 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ceramah kunci pada pembukaan kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 22 Oktober 2022

Waktu : 08.30 WIB – selesai

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan Sdr. Suhardi, yang dapat dihubungi melalui handphone nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth :

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1604884124221018032909



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4108/DK.06.00/10/2022 18 Oktober 2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Ykh.

Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)** pada tanggal 21 s.d. 23 Oktober 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 22 Oktober 2022
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu di MK

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.



Digital Signature
mk-1415887176221018014849



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

505/2000/10/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), perlu adanya narasumber dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)
- Hari/tanggal : Jumat s.d. Minggu/21 s.d. 23 Oktober 2022
- Waktu : Terlampir
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 19 Oktober 2022
a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-1869688537221019030907

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 505/2000/10/2022
Tanggal: 19 Oktober 2022

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.	Narasumber	22 Oktober 2022
2	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Narasumber	22 Oktober 2022

